

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA
NARKOTIKA (Studi Perkara Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mgl dan
Perkara Nomor 7/Pid.SusAnak/2022/PN.Mgl)**

Oleh:

AHMAD RAKA WIBAWA

1912011239

Tugas Ekuivalensi

(Skripsi)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

ABSTRAK

PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Perkara Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mgl dan Perkara Nomor 7/Pid.SusAnak/2022/PN.Mgl)

Oleh

Ahmad Raka Wibawa

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat.

Penerapan Diversi diupayakan bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana penerapan Diversi bagi anak penyalahguna narkotika dan Apakah faktor penghambat penerapan Diversi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Metode penelitian menggunakan pendekatan Empiris Normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer maupun data sekunder dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun Narasumber dari penelitian ini terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala.

Penerapan Diversi bagi Anak Penyalahguna Narkotika di Pengadilan Negeri Menggala terdapat kendala khususnya pada anak penyalahguna narkotika dimana faktor masyarakat menjadi factor dominan terhadap kegagalan penerapan Diversi.

Diperlukan diselenggarakan sosialisasi maupun penyuluhan terhadap masyarakat mengenai penyelesaian perkara anak melalui proses Diversi khususnya bagi anak penyalahguna Narkotika.

Kata Kunci : Diversi, Narkotika, Penerapan, Penghambat

**PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA
NARKOTIKA (Studi Perkara Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mgl dan
Perkara Nomor 7/Pid.SusAnak/2022/PN.Mgl)**

Oleh :

AHMAD RAKA WIBAWA

Laporan Akhir Magang Ekuivalensi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2023

Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGIS ANAK PELAKU
KEJAHATAN PENGEDARAN NARKOTIKA**

Nama Mahasiswa : **Ahmad Raka Wibawa**

No. Pokok Mahasiswa : **1912011246**


Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing Laporan I

Hakim Pembimbing Instansi



M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
197108252005011002



Marlina Siagian, S.H.
199306222017122001




Dosen Pembimbing Laporan II

Wakil Dekan I FH Unila



Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP.197404132005011001



Dr. Rudi Natamiharja, D.E.A.
NIP. 197812312003121003

MENGESAHKAN

Tim Penguji

Ketua : **Marlina Siagian, S.H.**

Sekretaris : **M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.**

Anggota I : **Ahmad Zazili, S.H., M.H.**



Anggota II : **Agit Yogi Subandi, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.**

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **23 Juni 2023**



[Handwritten signature]
.....

[Handwritten signature]
.....

[Handwritten signature]
.....

[Handwritten signature]
.....

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Raka Wibawa

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011239

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA”, adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, Juni 2023

Penulis



Ahmad Raka Wibawa

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ahmad Raka Wibawa, dilahirkan di Kota Jakarta pada 24 Juni 2001, sebagai anak pertama dari empat bersaudara, dan merupakan putra dari pasangan Bapak Awan Agus Suharto dan Ibu Yani Suryani.

Sebelumnya penulis menyelesaikan pendidikan di TK Salsabilla pada tahun 2007, SD Negeri Kranji 1 pada tahun 2013, SMPIT Assyifa Boarding School pada tahun 2016, serta SMA Negeri 12 Kota Bekasi pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2019 penulis diterima melalui jalur SBMPTN sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di komunitas kampus seperti di FOSSI Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Telaga Murni, Cikarang, Kabupaten Bekasi selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2022. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

يُسْرًا أَلْعُسْرَ مَعَ فَإِنَّ

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah, 94:5-6)

الْجَنَّةِ إِلَى طَرِيقًا بِهِ لَهُ اللَّهُ سَهَّلَ عُلْمًا فِيهِ يَلْتَمِسُ طَرِيقًا سَلَكَ وَمَنْ

“Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR Muslim, no. 2699).

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan diwaktu yang tepat, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta jerih payahku, aku persembahkan skripsi ini kepada Kedua Orang Tuaku Tersayang :

Bapak Awan Agus Suharto dan Ibu Yani Suryani

Yang senantiasa mendidik, membesarkan, membimbing serta mendoakan saya agar dipermudahkan segala halnya. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan. Semoga cita-cita dan keberhasilan saya kelak akan bermanfaat untuk semuanya.

Almamaterku Universitas Lampung

Akan selalu menjadi tempat dimana saya belajar dan tempat saya berkembang serta berfikir menjadi dewasa karena wawasan yang saya dapatkan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Urgensi Diversi Bagi Pelaku Anak Penyalahgunaan Narkotika Dalam Upaya Pemberian Rehabilitasi Oleh Hakim” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar- besarnya terhadap:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Jimmy Maruly, S.H.,M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Menggala yang telah memberikan dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini.
3. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama
4. Ibu Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala yang telah memberikan dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini.
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
6. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H.,M.H. selaku Pembahas dua dan Ketua Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bimbingan, tenaga, dan waktunya dalam pelaksanaan magang ini.

7. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. dan Bapak Ahmad Zazili, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini.
8. Bapak Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H selaku Dosen Penguji satu yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini.
9. Ibu Marlina Siagian, S.H. selaku hakim pembimbing instansi yang telah memberikan nasihat, kritikan, masukan serta dukungan dan dorongan dalam penyusunan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini.
10. Bapak Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., Bapak Donny, S.H., Ibu Laksmi Amrita, S.H., Ibu Marlina Siagian, S.H., Ibu Yulia Rewanda Taqwa, S.H., Ibu Dina Puspasari, S.H., M.H. Selaku Hakim Pengadilan Negeri Menggala Kelas II yang telah memberikan banyak pelajaran serta bimbingan dalam pengerjaan dan penyusunan Laporan Ekuivalensi Skripsi ini.
11. Bapak Ansori Zulfika, S.H., M.H. selaku Panitera Muda Pidana, Bapak Suhaili,S.H. selaku Panitera Muda Hukum, Bapak Sungkono, S.H., selaku Panitera Perdata, Bapak Yansori, S.H. selaku Jurusita Pengganti, Kakak Anis, kakak darmawan, kakak iyan, kakak Adrian, Kakak Nadya Damayanti A.Md.,AB, Kakak Ongki Saputra A.Md.,AB., Kakak Yoshepine Hutabarat, S.H., Kakak Yessika F., S.H., selaku Kakak-kakak yang telah memberikan bimbingan, semangat, dorongan, serta masukan dalam penyusunan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini.
12. Seluruh staf Pengadilan Negeri Menggala yang telah membantu penulis untuk beradaptasi dengan baik di Pengadilan Negeri Meggala.
13. Terkhusus untuk kedua orang tuaku tersayang ayahanda Awan Agus Suharto dan Ibunda Yani Suryani yang telah memberikan doa, semangat, motivasi, nasihat kepadaku sampai detik ini tanpa lelah, begitu berharga menjadi bekal untuk kehidupanku di masa mendatang

14. Teman-teman Magang MBKM Batch IV Pengadilan Negeri Menggala yaitu Ahmad Raka Wibawa, Fajar Ari Tama, Karin Zakia, dan Rieke Honey Debora yang telah berjuang bersama serta memberikan dukungan, semangat, dan bantuan selama proses penyusunan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi Ini.
15. Terima kasih kepada Teman-teman seperjuangan penulis yaitu Muhammad Rizki Akbar, Muhammad Dzaki Akbar, Ariq Rafii Utama, Jodi Boymiki Jaya Tantra, Riezka Ridho Mustofa, Rangga Aryanza, Satriya Pratama, M. Reyhan Haiqal, Muhammad Ramadhani Novansyah, Wari Albari, Andre Arya Pratama, Luzman Qashmal, Princess Angelaini, Firman Agung Setyo Aji. Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, dan segala hal sampai saat ini, saya berharap pertemanan ini akan selalu terjaga sampai kita semua mencapai kesuksesan.
16. Terimakasih juga kepada adik-adiku Luthfi Imam Wibawa, Hibban Naufal Wibawa, dan Rais Syafiq Wibawa yang telah memberikan semangat selama ini.

Bandar Lampung, 23 Juni 2023

Penulis

Ahmad Raka Wibawa

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
I.PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup	3
1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	4
1.4. Kerangka Teoritis dan Konseptual	4
1.5. Sistematika penulisan	7
II.TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI	9
2.1. Tinjauan Umum Diversi.....	9
2.2. Pengertian Anak Berkonflik dengan Hukum	16
2.3. Tinjauan Umum Narkotika	21
2.4. Profil Instansi	25
III.METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA.....	28
3.1. Pendekatan Masalah.....	28

3.2.	Sumber dan jenis data	28
3.3.	Penentuan Narasumber.....	29
3.4.	Prosedur Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data.....	30
3.5.	Analisis Data.....	31
3.6.	Metode Praktik Kerja Lapangan	31
IV	Hasil Penelitian dan Pembahasan	34
4.1.	Penerapan Diversi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika	34
4.2.	Kendala Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika	54
V.	PENUTUP.....	58
5.1.	Kesimpulan.....	58
5.2.	Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN.....	63

I.PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang mengedepankan supremasi hukum dalam menegakkan keadilan serta jaminan perlindungan penuh atas keberlangsungan hidup terhadap seluruh lapisan masyarakatnya, tidak terkecuali perlindungan yang menjamin adanya hak anak. Anak ialah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan juga dilindungi agar nantinya dapat tumbuh dan berkembang dengan maksimal dan menjadi generasi penerus bangsa. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut UU SPPA “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berkonflik dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.”

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya sudah melekat harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi sebagai manusia seutuhnya karena anak merupakan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang dan mempunyai peran yang sangat penting untuk memimpin dan memajukan bangsa. Peran penting yang diemban oleh anak itulah yang membuat orang tua, masyarakat dan bahkan pemerintah harus menjamin kehidupan anak. Dalam hal ini negara mempunyai kewajiban untuk menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh Indonesia. Sepanjang tahun 2022 Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Petrus Reinhard Golose mengatakan, jajarannya berhasil mengungkap 851 kasus dengan 1.350 tersangka dan 41 jaringan di Tanah Air sepanjang tahun 2022. Pelaku penyalahguna narkoba Indonesia bervariasi dengan rentang usia antara 15-64

tahun. Pada awalnya, narkotika dikembangkan untuk keperluan medis (pengobatan), seiring berkembangnya jalinan internasional yang menyangkut dunia politik, narkoba menjadi sasaran politik orang yang ingin memperoleh keuntungan dengan menambah zat-zat adiktif yang berbahaya. Penambahan zat adiktif berbahaya dapat memicu halusinasi dan kecanduan yang dapat merusak jaringan syaraf dan organ tubuh sehingga selanjutnya berimbas pada kematian. Bahayanya penyalahgunaan narkoba menjadikan beberapa Negara melakukan kebijakan perlindungan dan pelarangan peredaran narkoba. Pelarangan inilah yang kemudian menjadi awal perdagangan gelap seiring perkembangan pasar global di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Indonesia seolah-olah telah menjadi pasar besar bagi para penyelundup narkoba, baik di tingkat lokal maupun internasional. Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang besar, menjadi incaran bandar narkoba sebagai pangsa pasar narkoba khususnya di Asia Tenggara. Indonesia bahkan telah menjadi produsen narkoba jenis shabu dan ekstasi.

Kasus penyalahgunaan narkotika selain menasar kelompok dewasa, juga menasar bagi kelompok anak. Hal tersebut disampaikan Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) Lenny N Rosalin berkaitan dengan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2020. Lenny N Rosalin menyatakan "Meningkatnya kasus anak-anak dan remaja yang menggunakan narkotika seharusnya menjadi alarm bagi para orangtua,". Hubungan pertemanan menjadi penyebab utama penyalahgunaan narkotika di kalangan anak dan remaja terjadi. Setidaknya, sebesar 92,6 persen pengguna memperoleh narkoba pertama kali dari teman dan hampir 80 persen diberikan secara gratis.¹

Untuk pemidanaan pada kasus anak yang berkonflik dengan hukum termasuk penyalahgunaan narkotika, sebelum ditetapkan UU SPPA, penanganan anak yang berkonflik dengan hukum (selanjutnya di singkat ABH) di Indonesia

¹ Kompas.Com. Kementerian PPPA: Naiknya Kasus Narkoba Anak Jadi Alarm bagi Orangtua. <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/26/17590051/kementerian-pppa-naiknya-kasus-narkoba-anak-jadi-alarm-bagi-orangtua> (diakses pada 15 Agustus 2023)

selama ini bermuara pada pemenjaraan. Hal ini tidak mengejutkan, mengingat Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya di singkat SPPA) selama ini di laksanakan yang pelaksanaannya menganut paradigma lama, yaitu keadilan retributif (pembalasan sebagai keadilan) dan keadilan distributif (ganti rugi sebagai keadilan).

Dalam SPPA, dikenal salah satu bentuk alternatif penyelesaian perkara yang bertujuan untuk mengurangi beban kerja pengadilan, mempercepat penyelesaian perkara, dan memberikan kesempatan pada pelaku untuk memperbaiki diri tanpa harus mengalami konsekuensi hukum yang berat.

Namun, pada kenyataannya, Diversi penyalahguna narkotika sering mengalami kendala dalam implementasinya khususnya di Pengadilan Negeri (PN) Menggala. Hal tersebut tertera pada Sistem Informasi penelusuran perkara (SIPP) PN Menggala dimana sepanjang tahun 2021 anak penyalahguna narkotika yang berperkara di Pengadilan Negeri menggala sebanyak 10 perkara dengan perkara yang dilaksanakan Diversi sebanyak 7 perkara dan perkara yang berhasil dilaksanakan Diversi sebanyak 4 perkara. Kemudian sepanjang tahun 2022 anak penyalahguna narkotika yang berperkara di Pengadilan Negeri menggala sebanyak 3 perkara dengan perkara yang dilaksanakan Diversi dan berhasil sebanyak 1 perkara. Oleh karena itu peneliti tertarik mengangkat tema mengenai Penerapan Diversi Terhadap Penyalahguna Narkotika.

1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam skripsi yang berjudul **“PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA”** yaitu :

- a. Bagaimanakah penerapan Diversi terhadap anak penyalahguna narkotika?
- b. Apa kendala dalam pelaksanaan Diversi terhadap anak penyalahguna narkotika?

Ruang Lingkup penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai penerapan pelaksanaan Diversi pada sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Menggala. Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Menggala pada tahun 2023.

1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan Diversi terhadap anak penyalahguna narkotika
- b. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan Diversi terhadap anak penyalahguna narkotika

1.3.2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan, khasanah, dan wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian sebuah penerapan dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam kajian penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1.4. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1.4.1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Teori-teori tersebut digunakan oleh peneliti guna membantu untuk bahan acuan pada pembahasan selanjutnya.² Teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

a. Teori Restorative Justice

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.124.

Sehubungan dengan teori restorative justice, Muhammad Musa menyatakan: Dalam model restoratif, perilaku delinkuensi anak adalah perilaku yang merugikan korban dan masyarakat. Tanggapan peradilan restoratif terhadap delinkuensi terarah pada perbaikan kerugian itu dan penyembuhan luka masyarakat, tidak bersifat punitif, tujuan utamanya adalah perbaikan luka yang di derita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diakibatkan oleh perbuatannya dan konsiliasi serta rekonsiliasi dikalangan korban, pelaku dan masyarakat.³

Selanjutnya dinyatakan oleh Muhammad Musa bahwa target daripada konsep keadilan restoratif sendiri berupa berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan, dan divonis penjara juga menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari dan pada akhirnya pelaku pidana anak dapat menyadari kesalahannya sehingga tidak mengulangi perbuatannya, dan secara tidak langsung mengurangi beban kerja Polisi, Jaksa, Rutan, Pengadilan, dan Lapas yang pada akhirnya menghemat anggaran keuangan milik negara, tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah di maafkan oleh korban, korban cepat mendapat ganti kerugian, memberdayakan orang tua dan masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak dan; penintegrasian kembali anak ke dalam masyarakat.⁴

b. Teori Penegakkan Hukum

Teori penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁵

³ Muhammad Musa, Peradilan Restoratif Suatu Pemikiran Alternatif System Peradilan Anak Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Riau, 2008, hlm.13

⁴ *Ibid*, hlm.20.

⁵ Harun M.Husen, 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.⁷

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:⁸

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

1.4.2. Konseptual

⁶ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986

⁷ *Ibid.* hlm. 58

⁸ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, Hal 23

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan inti-inti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.⁹ Untuk menghindari multitafsir dan kesalahpahaman dalam melakukan penelitian, maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian dan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah yang dimaksud adalah :

1. Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat
2. Anak berkonflik dengan hukum adalah seseorang yang telah berusia 12 tahun dan belum berumur 18 tahun serta diduga telah melakukan tindak pidana.¹⁰
3. Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya.¹¹
4. Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

1.5. Sistematika penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak, Diversi Dalam Sistem

⁹ *Ibid. hlm. 103.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Peradilan Pidana Anak, Penerapan Diversi Terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Menggala, Faktor Penghambat Pelaksanaan Diversi.

III. METODE PENELITIAN

Berisikan Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan deskripsi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai Penerapan Diversi terhadap Anak Penyalahguna Narkotika

V. PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisikan simpulan dan saran pada hasil pembahasan penelitian sesuai dengan permasalahan terkait penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

2.1. Tinjauan Umum Diversi

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat.¹² Diversi pada kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum menjadi jalan keluar yang menentukan bagi anak. Program Diversi sebagaimana dicantumkan dalam Beijing Rules akan memberikan jaminan bahwa anak mendapat resosialisasi dan reedukasi tanpa harus menanggung stigmatisasi. Berkaitan dengan program Diversi maka harus dirancang program intervensi yang efektif misalnya persiapan memasuki dunia kerja dan menyediakan lapangan pekerjaan, persiapan studi lanjutan, pengembangan potensi diri dan program khusus penurunan dan pengalihan agresivitas menjadi energi yang positif dan kreatif. Program diversi pada satu sisi harus bertujuan memberdayakan anak, namun pada sisi lain harus mampu mengembangkan sikap anak untuk menghargai orang lain. Diharapkan setelah melalui program ini anak memiliki kemampuan untuk memahami kesalahannya dan tidak mengulangi tindakannya lagi.¹³

Ide diversi dicanangkan dalam Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Anak (*United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice/SMRJJ*) atau *The Beijing Rules*. Diversi (*Diversion*), berupa pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak

¹² M. Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*, Cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 137.

¹³ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013, hlm. 166.

meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.¹⁴

Pada Surat Telegram Rahasia Kabareskrim Nomor Pol: TR/1124/XI/2006 terdapat pengertian mengenai diversifikasi yakni suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang di nilai terbaik menurut kepentingan anak. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa diversifikasi artinya pengalihan kasus-kasus yang berkaitan dengan anak yang disangka telah melakukan pelanggaran diluar prosedur peradilan formal dengan atau tanpa syarat-syarat tertentu. Berdasarkan uraian di atas dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum, hanya anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui jalur diversifikasi.¹⁵

Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia diskresi untuk melakukan pengalihan (diversifikasi) anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana formal ke proses perdamaian di luar persidangan. Sedapat mungkin anak dihindari dari tindakan penangkapan, penahanan dan pemenjaraan, hal tersebut seharusnya sebagai upaya terakhir. Diversifikasi merupakan proses diskresi yang dilakukan komponen sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pihak Pengadilan) yang ditujukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Diversifikasi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversifikasi dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.¹⁶

Pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau biasa dikenal dengan istilah *Strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering

¹⁴ Lilik Mulyadi, Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, (Bandung: PT. ALUMNI, 2014), hlm. 113.

¹⁵ Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. (Purwokerto: Genta Publishing, 2011), hlm. 201.

¹⁶ Yati Sharfina Desiandri, "Diversifikasi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan", *USU Law Journal*, 2017, hlm. 147-157.

mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁷ Dalam hukum pidana jika anak melakukan sebuah tindak pidana atau perbuatan yang bertujuan melawan hukum disebut dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kemudian mengenal istilah anak yang berkonflik dengan hukum dan memberikan definisi pada ketentuan Undang-Undang SPPA Pasal 1 ayat (3) yang memuat ketentuan sebagai berikut, "anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang berkonflik dengan Hukum (*juvenile delinquency*) atau diduga melakukan tindak pidana."¹⁸

Terdapat dua cara penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum menurut undang-undang sistem peradilan pidana anak, yaitu:

1. Penyelesaian melalui proses persidangan pidana.
2. Penyelesaian perkara pidana anak diluar persidangan atau diversifikasi.

Dari kedua proses penyelesaian pidana terhadap anak berkonflik dengan hukum tindak pidana lebih dianjurkan bagi penegak hukum lebih memprioritaskan penanganan perkara pidana melalui proses diversifikasi atau penyelesaian di luar persidangan dengan metode musyawarah antara pihak keluarga korban, korban, pelaku, keluarga pelaku, dan fasilitator atau pihak ketiga dengan pendekatan keadilan *Restorative Justice*.

Demi menghindari efek atau dampak negative proses peradilan pidana terhadap anak ini, *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile (The Beijing Rules)* telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negative tersebut, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.69.

¹⁸ *Ibid.*

dari proses pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.¹⁹ Tindakan ini disebut diversifikasi (*diversion*). Dengan adanya tindakan diversifikasi ini, diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 1 ayat (7) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa “Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”²⁰ Dapat diartikan juga bahwa diversifikasi adalah proses penyelesaian perkara pidana anak dari persidangan formal dialihkan ke persidangan dengan media musyawarah antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan persetujuan antara keluarga korban/ korban dengan keluarga pelaku/pelaku yang difasilitasi oleh keluarga dan atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim.

Jenis tindak pidana yang tidak memerlukan persetujuan pihak korban dan hanya memerlukan persetujuan antara pihak keluarga pelaku dengan pelaku jika akan melakukan diversifikasi sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) UU SPPA, sebagai berikut:²¹

- a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. tindak pidana ringan;
- c. tindak pidana tanpa korban; atau
- d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Bila anak yang berkonflik dengan hukum melakukan sebuah pelanggaran atau tindak pidana sesuai dengan kriteria Pasal 9 ayat (2) UU SPPA maka hanya diperlukan kesepakatan antara pelaku dan keluarga pelaku dengan penyidik atas

¹⁹ Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak*, (Jawa Timur : WD Group, 2019), hlm.10.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.hlm.9.*

rekomendasi pembimbing kemasyarakatan seperti yang termuat pada Pasal 10 ayat (2) UU SPPA yang dapat berbentuk sebagai berikut:²²

- a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban
- b. rehabilitasi medis dan psikososial
- c. penyerahan kepada orang tua wali
- d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau
- e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 8 ayat (1) UU SPPA menentukan, bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.²³ Musyawarah yaitu pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Dengan demikian, yang dimaksud dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 8 ayat (1) UU SPPA adalah proses diversi dilakukan melalui pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan mengenai diversi yang akan diterapkan untuk penyelesaian suatu perkara anak. Pasal 8 ayat (3) UU SPPA juga menentukan bahwa proses diversi wajib memperhatikan:²⁴

1. Kepentingan korban
2. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
3. Penghindaran stigma negative
4. Penghindaran pembalasan
5. Keharmonisan masyarakat
6. Kepatutan, kesulitan, dan ketertiban umum.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

Tidak hanya memperhatikan Pasal 8 ayat (1) UU SPPA keberhasilan upaya diversifikasi juga harus memenuhi syarat yang terkandung dalam pasal 7 ayat (2) UU SPPA, syarat tersebut adalah :²⁵

1. Perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan;
2. Bukan pengulangan tindak pidana dalam artian bahwa pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversifikasi.

Proses diversifikasi tidak hanya dilaksanakan pada tingkat pemeriksaan perkara di pengadilan negeri tetapi juga wajib diupayakan saat tahap penyelidikan dan juga penuntutan sesuai dengan pasal 7 ayat (1) UU SPPA.

Pasal 7 ayat (1) UU SPPA menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversifikasi.²⁶ Dalam hal ini yang dimaksud dengan frasa “perkara anak” dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA adalah perkara tindak pidana yang diduga dilakukan anak. Pada tingkat penyidikan diversifikasi dilakukan oleh pihak kepolisian sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UU SPPA. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah Penyidikan dimulai dan memberikan waktu paling lama tiga puluh hari setelah dimulainya diversifikasi.²⁷ Akan tetapi pada kenyataannya dalam tingkatan penyidikan belum dapat dilaksanakan diversifikasi karena pada tingkat penyidikan baru diupayakan kegiatan mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (5) KUHAP.

Kemudian akibat tidak dapat diraihinya diversifikasi, pihak penyidik wajib melimpahkan perkara pidana anak ketingkat penuntutan. Berkas perkara anak

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

yang gagal dalam upaya diversifikasi pada tingkat penyidikan wajib untuk diupayakan diversifikasi kembali pada tingkat penuntutan di bawah tanggungjawab penuntut umum hal ini sejalan dengan isi Pasal 42 ayat (1) UU SPPA yang berbunyi “penuntut umum wajib mengupayakan diversifikasi paling lama tujuh hari dari saat pelimpahan perkara pidana dari pihak penyidik.”²⁸

Jika dalam tingkat penuntutan perkara tersebut tidak berhasil melalui proses diversifikasi maka selanjutnya berkas perkara pidana akan dilimpahkan kepada pengadilan negeri yang akan diambil alih oleh hakim anak. Hakim anak ditunjuk langsung oleh ketua pengadilan untuk memeriksa perkara pidana anak yang dilimpahkan oleh penuntut umum agar dapat diupayakan diversifikasi kembali pada tingkat pemeriksaan perkara. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan “ Hakim anak harus mengupayakan diversifikasi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih” dapat diartikan bahwa sesungguhnya hakim yang ditunjuk sebagai penanggung jawab sebuah perkara pidana anak yang gagal dalam proses diversifikasi pada tingkat penyidikan dan penuntutan maka sudah sepantasnya hakim anak harus mengupayakan diversifikasi pada tingkat pemeriksaan perkara di pengadilan.²⁹

Apabila diversifikasi yang diupayakan berhasil sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UU SPPA, hasil kesepakatan diversifikasi yang dikeluarkan oleh penegak hukum atau pejabat yang berwenang harus berbentuk sebagai berikut:³⁰

1. Perdamaian dengan atau tanpa diganti kerugian;
2. Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali;
3. Keikutsertaan dalam pelatihan di lembaga pelatihan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau;
4. Pelayanan masyarakat.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

Apabila proses diversifikasi tetap gagal pada pemeriksaan perkara maka berkas perkara tersebut harus diadili melalui proses persidangan pidana. Keberhasilan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversifikasi sangat diharapkan karena dengan banyaknya kasus pidana anak yang diselesaikan melalui proses diversifikasi sudah membantu mengurangi *over capacity* yang terjadi di Lapas Anak akibat banyaknya kasus tindak pidana anak. Selain itu keberhasilan diversifikasi juga membantu mewujudkan tujuan diversifikasi yang terkandung dalam Pasal 6 UU SPPA yaitu:³¹

1. Tercapainya perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak diluar persidangan;
3. Terhindarnya perampasan kemerdekaan anak;
4. Mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi; dan
5. Menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak.

Tujuan tersebut untuk menghilangkan stigma negatif dilingkungan masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan sebutan pelaku tindak pidana karena sesungguhnya tujuan utama dari diversifikasi adalah untuk mengembalikan keadaan sebelum tindak pidana itu terjadi tanpa serangan balas dendam.

2.2.Pengertian Anak Berkonflik dengan Hukum

Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka anak berdasarkan hukum positif Indonesia lazim di artikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/underage person*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarig/inferiority*) atau kerap juga di sebut sebagai anak di bawah pengasuhan wali (*minerjarige ondervoordij*).

Menurut UU SPPA Pasal 1 Ayat (3) anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga

³¹ *Ibid.hlm.7.*

melakukan sebuah tindak pidana.³² Kosnan berpendapat bahwa anak merupakan manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh dengan keadaan sekitar.³³ Dari beberapa pengertian anak diatas dapat ditarik simpulan bahwa anak merupakan seorang manusia yang dianggap belum mencapai kedewasaan baik secara umur maupun belum dewasa secara pola pikirnya sehingga akibatnya dapat dengan mudah terpengaruh oleh dunia luar. Pasal 1 UU SPPA menentukan sebagai berikut:³⁴

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- b. Anak berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- d. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Berdasarkan penjelasan diatas, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, yaitu anak yang diduga melakukan tindak pidana.

Seorang Anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut dengan anak nakal. Kenakalan anak adalah suatu tindakan yang timbul berbentuk perilaku penyimpangan-penyimpangan daripada anak, namun tidak segera ditanggulangi yang mana dapat menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya maupun

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid. hlm. 2.*

bagi orang lain. Menurut Romli Atmasasmita, “kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak.”³⁵

Pada prinsipnya, anak bertanggungjawab sendiri atas tindak pidana yang dia perbuat, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak, maka tidak dapat dipisahkan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya.³⁶ Rupa tanggung jawab anak yang melakukan tindak pidana adalah anak tersebut mau bertanggung jawab dan bersedia untuk disidik, dituntut dan diadili pengadilan, hanya saja, terdapat ketentuan-ketentuan dimana seorang anak tidak diproses sama halnya dengan memproses orang dewasa.

Menurut Undang-Undang SPPA Pasal 71 ayat (1) pidana pokok untuk anak yang berkonflik dengan hukum yaitu:³⁷

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

Berbeda dengan KUHP, pidana pokok yang disebutkan dalam KUHP Pasal 10, yaitu:³⁸

- a. pidana mati,
- b. pidana penjara,
- c. kurungan, dan
- d. denda

³⁵ Romli Atmasasmita, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Kota Besar : Rajawali pers, 2011), hlm. 23.

³⁶ *Ibid.* hlm.24.

³⁷ *Ibid.* hlm.33.

³⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Perbedaan anak yang berkonflik dengan hukum dan pelaku tindak pidana dewasa ini terlihat dalam pemidanaannya. Pada pelaku dewasa hukuman mati merupakan pidana terakhir, sedangkan bagi anak penjara merupakan pilihan terakhir dan tidak diperbolehkan hukuman mati/penjara seumur hidup. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tertera dalam UU SPPA, khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak yaitu, bagi anak yang belum berumur 14 tahun hanya dikenakan tindakan, demikian bunyi Pasal 69 ayat (1), sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas dua belas (12) sampai delapan belas (18) tahun dijatuhkan pidana ataupun dikenakan tindakan. Pasal 70 mengatakan bahwa: “ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”³⁹

Perbedaan lainnya juga ada dalam proses peradilannya, untuk anak yang berkonflik dengan hukum proses penahanannya dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan relatif lebih singkat dibandingkan orang dewasa. Selain itu selama proses tersebut anak yang berkonflik dengan hukum juga harus selalu di dampingi oleh orangtua/wali, Bapas, Peksos, dan pihak-pihak terkait lainnya. Berbeda dengan orang dewasa yang hanya mendapatkan hak didampingi oleh kuasa hukum atau mendapatkan bantuan hukum. Proses persidangan untuk anak yang berkonflik dengan hukum juga berbeda dengan orang dewasa. Proses persidangan hakim anak tidak diperbolehkan menggunakan toga dan atribut kedinasan. Berbeda dengan orang dewasa dimana hakim menggunakan toga saat proses perdilan. Proses peradilan untuk anak wajib dilakukan dengan sidang tertutup untuk umum, berbeda dengan terpidana orang dewasa yang sidangnya terbuka untuk umum.⁴⁰ Ketentuan diatas sejalan dengan asas-asas yang terdapat dalam proses peradilan anak. Terdapat sepuluh asas yang diterapkan dalam sistem peradilan anak berdasarkan Pasal 2 UU SPPA, yaitu:⁴¹

- a. Perlindungan

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana anak di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafik, 2016), hlm. 13.

⁴¹ Harruma, I. *Asas Peradilan Pidana Anak*,. (Kompas.com. 24 Mei 2022).

Yang dimaksud dengan perlindungan meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis.

b. Keadilan

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.

c. Nondiskriminasi

Yang dimaksud dengan nondiskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

d. Kepentingan terbaik bagi anak

Yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi Anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.

e. Penghargaan terhadap pendapat anak

Yang dimaksud dengan penghargaan terhadap pendapat Anak adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak.

f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak

Yang dimaksud dengan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

g. Pembinaan dan pembimbingan Anak

Yang dimaksud dengan pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Yang dimaksud dengan pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,

intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.

h. Proporsional

Yang dimaksud dengan proporsional adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.

i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir

Yang dimaksud dengan “perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir” adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

j. Penghindaran pembalasan

Yang dimaksud dengan “penghindaran pembalasan” adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Asas-asas tersebut secara jelas menunjukkan perlakuan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Asas pertama, misalnya, menekankan asas perlindungan terhadap anak. Perlindungan ini didasarkan pada keadaan pelaku yang masih anak-anak yang tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Selanjutnya, huruf d menyebutkan agar proses hukum yang dilakukan mengacu kepada kepentingan terbaik bagi anak, untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Untuk menjamin hak anak terlindungi dalam proses perkara pidana maka lebih diutamakan penyelesaian perkara melalui diversifikasi atau penyelesaian perkara pidana diluar persidangan dari pada pengadilan biasa. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin hak dan kewajiban ABH sebagai pelaku tindak pidana, saksi, bahkan sebagai korban tindak pidana.

2.3. Tinjauan Umum Narkotika

2.3.1. Pengertian Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcois yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa – apa.⁴²

⁴² Hari Sasangka, 2003, Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba, Mandar Maju, Bandung.

Pengertian Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Narkotika adalah : “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”⁴³

Narkotika yang merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan sebagai pengobatan, penelitian dan lain lain, dibedakan menjadi beberapa golongan tertentu. Penggolongan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang - Undang Narkotika adalah sebagai berikut :

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanaman papever, opium mentah, opium masak, seperti candu, jicing, jicingko, opium obat, morfina, tanaman koka, daun koka, kokaina mentah, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, damar ganja, garam-garam atau turunannya dari morfin dan kokaina. Bahan lain, baik alamiah, atau sitensis maupun semi sitensis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan menteri

⁴³ Pasal 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan, dan campuran-campuran atau sediaan-sediaan yang mengandung garam-garam atau turunan-turunan dari morfina dan kokaina, atau bahan- bahan lain yang alamiah atau olahan yang ditetapkan menteri kesehatan sebagai narkotika.

2.3.2. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku. Penyalahgunaan narkotika adalah menggunakan narkoba dengan tidak tepat guna, tanpa hak dan melawan hukum. Sebagai contohnya adalah mengonsumsi narkoba dengan tidak tepat secara medis (tidak sesuai dosis dan indikasi klinisnya) serta tidak sah secara hukum (bukan orang/lembaga yang diberi ijin untuk menggunakannya, mengedarkannya atau memproduksinya).

Terdapat 3 (tiga) faktor yang dapat dikatakan sebagai “pemicu” seseorang dalam penyalahgunaan narkotika. Ketiga faktor tersebut adalah faktor diri, faktor lingkungan, dan faktor ketersediaan narkotika itu sendiri, sebagai berikut:

1. Faktor Diri

- a. Keinginantahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berfikir panjang tentang akibatnya di kemudian hari.
- b. Keinginan untuk mencoba – coba karena penasaran.
- c. Keinginan untuk bersenang – senang.
- d. Keinginan untuk dapat diterima dalam suatu kelompok (komunitas) atau lingkungan tertentu.
- e. Warkaholic, agar terus beraktivitas maka menggunakan stimulant (perangsa).
- f. Lari dari masalah, kebosanan.
- g. Mengalami kelelahan dan menurunnya semangat belajar.
- h. Kecanduan merokok dan minuman keras. Dua hal ini merupakan gerbang ke arah penyalahgunaan narkotika.
- i. Karena ingin hiburan diri dan menikmati hidup sepuas – puasny.

- j. Upaya ingin menurunkan berat badan atau kegemukan dengan menggunakan obat penghilang rasa lapar yang berlebihan.
 - k. Merasa tidak dapat perhatian, tidak diterima, atau tidak disayangi, dalam lingkungan keluarga atau lingkungan pergaulan.
 - l. Ketidak mampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan.
 - m. Ketidak tahuan tentang dampak dan bahaya penyalahgunaan narkotika.
 - n. Pengertian yang salah bahwa narkotika sekali - kali tidak akan menimbulkan masalah.
 - o. Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan narkotika.
 - p. Tidak dapat atau tidak mampu berkata tidak pada narkotika.⁴⁴
2. Faktor Lingkungan
- a. Keluarga bermasalah (broken home).
 - b. Ayah, Ibu, atau keduanya atau saudara menjadi pengguna atau penyalahgunaan atau bahkan pengedar gelap narkotika.
 - c. Lingkungan pergaulan atau komunitas yang salah satu atau beberapa atau bahkan semua anggotanya menjadi penyalahguna atau pengedar gelap narkotika.
 - d. Sering berkunjung ke tempat hiburan.
 - e. Mempunyai banyak waktu luang, putus sekolah atau menganggur.
 - f. Lingkungan keluarga yang kurang harmonis.
 - g. Lingkungan keluarga dimana tidak ada kasih sayang komunikasi, keterbukaan, perhatian, dan saling menghargai di antara anggotanya.
 - h. Orang tua/ keluarga yang permisif, tidak acuh, serba boleh, kurang/ tanpa pengawasan.
 - i. Lingkungan sosial yang penuh persaingan dan ketidakpastian.
 - j. Kehidupan perkotaan yang hiruk pikuk, dimana orang tidak kenal secara pribadi, tidak ada hubungan primer, ketidak acuhan, hilangnya pengawasan sosial dari masyarakat.
3. Faktor Ketersediaan Narkotika
- a. Narkotika semakin mudah didapat dan dibeli.

⁴⁴ Badan Narkotika Nasional RI, 2004, Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

- b. Harga Narkotika semakin murah dan dijangkau oleh daya beli masyarakat.
- c. Narkotika semakin beragam dalam berbagai jenis, cara pemakaian, dan bentuk kemasan.
- d. Model operandi tindak pidana narkotika semakin sulit diungkap aparat hukum.
- e. Masih banyak laboratorium gelap narkotika yang belum terungkap.
- f. Sulit terungkapnya kejahatan komputer dan pencucian uang yang bisa membantu bisnis perdagangan gelap narkotika.
- g. Semakin mudahnya akses internet yang memberikan informasi pembuatan narkotika.
- h. Bisnis narkotika yang menjajikan keuntungan besar.
- i. Perdagangan narkotika dikendalikan oleh sindikat yang kuat dan profesional.

2.4. Profil Instansi

Nama Instansi

Nama instansi tempat pelaksanaan kegiatan magang yaitu Pengadilan Negeri Menggala. Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan baik dalam perkara sipil, buruh, administratif maupun kriminal. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk membawa perkaranya ke Pengadilan baik untuk menyelesaikan perselisihan maupun untuk meminta perlindungan di pengadilan bagi pihak yang dituduh melakukan kejahatan.

Logo Instansi



Visi dan Misi Instansi

Visi:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI MENGGALA YANG AGUNG”

Misi:

- a) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Menggala;
- b) Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Menggala;
- d) Meningkatkan kredibilitas dan tranparansi Pengadilan Negeri menggala.

E. Sejarah Lokasi Pengadilan Negeri Menggala

Secara administrasi berdasarkan Perda No. 07 tahun 2005 kabupaten Tulang Bawang terdiri dari 24 kecamatan dan 240 kampung/kelurahan. Kabupaten. Kabupaten Tulang Bawang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 2 tahun 1997 maka terbentuklah Kabupaten Tulang Bawang. Pengadilan Negeri Kelas II Menggala diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Bpk. Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.C.L., Pada tanggal 06 Desember 2004 dengan Ketua Pengadilan Negerinya yang pertama Bapak H. Sulaiman, S.H., M.H., dengan Panitera/Sekretarisnya Ibu Nellyaza, S.H. Sebelumnya daerah hukum

Kabupaten Tulang Bawang masih berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bumi.

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Menggala.

Tabel Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Menggala

Jabatan	Nama
Ketua	Jimmy Maruli, S.H., M.H.
Wakil Ketua	Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.
Hakim	Dina Puspasari, S.H., M.H. Laksmi Amrita, S.H. Marlina Siagian, S.H. Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H. Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H. Frisdar Rio Ari Tentus M, S.H., M.H.
Panitera	Deni Syafril, S.H.
Sekretaris	Reri Eriko, S.E.
Panitera Muda	Sungkono, S.H. Suhaili, S.H. Ansori Zulfika, S.H., M.H.

III.METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA

3.1.Pendekatan Masalah

3.1.1. Pendekatan Empiris Normatif

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris normatif. Pendekatan empiris normatif adalah pendekatan masalah yang menggunakan metode menelaah secara mendalam terhadap hukum normatif seperti teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan diversifikasi sebagai proses penyelesaian perkara pidana anak. Secara operasional pendekatan ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan wawancara untuk mengetahui apakah pelaksanaan diversifikasi di pengadilan negeri Menggala mengenai perkara anak penyalahguna narkoba telah dengan baik dan sesuai dengan ketentuan normatif yang menjadi tolak ukur terapan.

3.2.Sumber dan jenis data

Jenis data dilihat dari sumbernya dibedakan menjadi dua yaitu diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Di dalam mendapatkan data dan jawaban pada penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari, membaca, mengutip, literatur atau perundang-undangan yang

berkaitan dengan pokok permasalahan dari penelitian ini. Data sekunder ini meliputi 3 (tiga) bahan hukum antara lain:

- 1) Bahan Hukum Primer dimaksud, antara lain yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - e) PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dan lain-lain.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari karya ilmiah, makalah tulisan ilmiah lainnya, media massa, Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum maupun data-data lainnya.

3.3. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang mengetahui secara pasti terkait informasi objek yang akan kita teliti. Penentuan narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan dalam peristiwa dan pemahaman narasumber terkait dengan peristiwa yang terjadi.

Adapun narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

Narasumber	Hakim Anak Pengadilan Negeri Menggala
Jumlah	2 Orang

3.4. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan, melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. studi kepustakaan/Studi Pustaka (*Library Research*)

Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan baik dari bahan hukum primer dapat berupa undang-undang dan peraturan pemerintah maupun dari bahan hukum sekunder berupa penjelasan bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip buku dan literatur maupun pendapat para sarjana atau ahli hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh langsung di lapangan guna memperoleh informasi dan memperoleh data primer dengan wawancara kepada informan yaitu Hakim Anak Pengadilan Negeri Menggala

2. Prosedur Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, dan literatur yang berkaitan dengan judul dan permasalahannya.
- b. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam menginterpretasikan data. penelitian sehingga memudahkan dalam

3.5. Analisis Data

Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif dimana dalam proses analisis ini rangkaian data di analisis secara kualitatif yaitu dengan cara merumuskan dalam bentuk uraian kalimat sehingga benar-benar merupakan jawaban. Kemudian hasil analisis data tersebut di deskripsikan ke dalam bentuk penalaran yang bersifat induktif, yaitu cara berfikir yang di dasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian di simpulkan secara umum. Atas dasar kesimpulan tersebut, lalu di susun saran-saran dalam rangka perbaikan.

3.6. Metode Praktik Kerja Lapangan

1. Waktu dan Tempat Kerja Pelaksanaan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan selama 2,5 bulan, mulai dari tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan 24 Desember 2022, Hari kerja dilakukan dari hari Senin sampai Jumat. Untuk hari Senin sampai Kamis dari pukul 08.00-16.30 WIB dan untuk hari Jumat dari pukul 08.00-17.00 WIB yang dilaksanakan di Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemda Menggala, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung 34611.

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan magang yang dilakukan di Pengadilan Negeri Menggala ini dibimbing oleh dosen sebagai penanggung jawab dari kegiatan magang dan pembimbing lapangan dari pihak Pengadilan Negeri Menggala sebagai pihak yang membimbing secara langsung selama proses magang berlangsung. Metode – metode yang akan digunakan selama melaksanakan Program Magang MBKM di Pengadilan Negeri Menggala Kelas II, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara ini dilakukan pada pihak yang berwenang sesuai dengan petunjuk lapangan atau penjelasan langsung dari pembimbing lapangan. Metode ini bertujuan untuk memahami teknis dari pekerjaan – pekerjaan dan prosedur lainnya.

b. Pengamatan Langsung

Suatu tindakan observasi sistem kerja dan juga pola kerja karyawan di Pengadilan Negeri Menggala Kelas II.

c. Praktik Lapangan

Ikut melakukan praktik secara langsung terhadap kegiatan – kegiatan yang telah disusun, sebelum dilakukan praktik terlebih dahulu menyimak penyampaian materi dan pengarahan yang diberikan oleh pembimbing lapangan maupun staf lain yang bertugas.

d. Evaluasi

Dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak hasil yang didapat dari kegiatan yang telah dilakukan.

e. Dokumentasi

Metode pelaksanaan dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi informasi yang diperoleh agar lebih lengkap serta menunjang kebenaran dan keterangan yang diberikan sesuai dengan topik yang dibahas.

3. Tujuan Magang

Adapun tujuan dari dilaksanakannya praktik magang kerja adalah sebagai berikut:

a) Bagi Universitas Lampung:

- 1) Sebagai sarana menjalin kerja sama antara Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan Pengadilan Negeri Menggala.
- 2) Sebagai bahan masukan dan evaluasi program MBKM di Fakultas Hukum untuk menghasilkan lulusan – lulusan yang terampil sesuai dengan kebutuhan dalam dunia kerja.
- 3) Sebagai bahan promosi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

b) Bagi Mahasiswa:

- 1) Mengetahui dan menambah wawasan bagi mahasiswa dalam beracara di Pengadilan Negeri.
- 2) Memberikan pengetahuan baru terhadap mahasiswa tentang penerapan ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada saat masa perkuliahan dan dapat membandingkan dengan kondisi yang sebenarnya ada di lapangan.

- 3) Mengkaji permasalahan – permasalahan praktis dalam dunia kerja dan mampu memberikan alternatif pemecahan sesuai dengan teori yang ada.
 - 4) Membekali mahasiswa agar memiliki pengalaman dan keterampilan praktis dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Negeri
4. Manfaat Kerja Magang

Manfaat yang diperoleh mahasiswa dalam kegiatan kerja magang yaitu :

- a. Mahasiswa dapat mengetahui dan menambah wawasan bagi mahasiswa dalam beracara di Pengadilan Negeri;
- b. Mahasiswa dapat memberikan pengetahuan baru terhadap mahasiswa lainnya mengenai ilmu yang didapat selama perkuliahan dan dapat membandingkan dengan kondisi sebenarnya di lapangan;
- c. Mahasiswa dapat mengkaji permasalahan-permasalahan dalam dunia kerja dan dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah sesuai dengan teori yang ada;
- d. Mahasiswa mendapat pengalaman kepada mahasiswa sehingga lebih terampil dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Negeri;
- e. Mahasiswa dapat meningkatkan rasa percaya diri, disiplin dan dapat bekerja secara tim dan dapat melatih mental dan sikap dalam dunia kerja

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pelaksanaan urgensi diversifikasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba masih terkendala dalam pelaksanaannya. Untuk menjadikan formulasi terbaik dalam upaya penerapan diversifikasi bagi pelaku anak penyalahgunaan narkoba yaitu perlu adanya kesepahaman antara aparat penegak hukum yang terdiri dari penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat serta organ-organ pendukungnya seperti pembimbing kemasyarakatan, tenaga kerja sosial, dan tokoh masyarakat.

Kedua, faktor yang menghambat penerapan diversifikasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba oleh hakim yang menyebabkan pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik dan lancar antara lain yaitu faktor Masyarakat dimana masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan diversifikasi khususnya anak penyalahgunaan narkoba. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai ketenteraman dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Selanjutnya yaitu faktor keluarga dimana seringkali Orang tua yang mempunyai kesibukan masing-masing sehingga tidak sempat memberikan perhatiannya terhadap pendidikan anaknya, sehingga orang tua selalu memberikan kebebasan kepada anaknya, kurangnya perhatian dari orang tua, kurangnya pendidikan moral dan agama di dalam keluarga dan kontrol dari orang tua kepada anaknya yang tidak maksimal menyebabkan seorang anak bebas untuk melakukan hal apapun yang dianggapnya benar walaupun sebenarnya adalah salah. Hakim harus mempertimbangkan Pihak keluarga anak

penyalahguna Narkotika dimana berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pihak keluarga dapat setuju maupun menolak pelaksanaan diversifikasi

5.2.Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang menjadi saran penulis yaitu perlunya diadakan sosialisasi oleh Badan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri Menggala terhadap masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak melalui proses Diversi (menyelesaikan masalah secara non litigasi), apa yang menjadi tujuan dari Diversi, agar masyarakat tersebut dapat menghilangkan sifat pembalasan (retributif) dalam menyelesaikan suatu tindak pidana dimana mengedepankan musyawarah terhadap kasus anak yang berkonflik dengan Hukum khususnya anak penyalahguna narkotika

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alfitra, (2019), *"Hukum Acara Peradilan Anak"*, Jawa Timur : WD Group.
- Arief, Barda Nawawi, (2010) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
-, (2001), *"Masalah Kebijakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan"*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
-, (1994), *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Atmasasmita, Romli, (2011), *"Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia"*, Kota Besar : Rajawali Pers.
- Chazawi, Adam, (2011), *"Pelajaran Pidana Bagian I"*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Harun, M. Husen, (1990), *"Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia"*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Jamil, Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*. Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Musa, Muhammad, (2008), *Peradilan Restoratif Suatu Pemikiran Alternatif System Peradilan Anak Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Riau, 2008
- Mulyadi, Lilik, (2014) *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung:PT ALUMNI. 2014.

- Moeljatno, (1993), *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya
- Prakoso, Abintoro, (2013), *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013
- Rosidah, Nikmah.(2019), “Sistem Peradilan Pidana Anak”. Lampung.
- Sahetapy, Elfina Lebrine, Suhartati, (2018), “*Penerapan Diversi : Proses Dan Problematika*”, Surabaya : Revka Prima Media.
- Sasangka, Hari, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung.
- Sianturi, S.R., (1998), “*Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya Di Indonesia Cetakan 2*”, Jakarta : Alumni AHAEM PTHAEM.
- Sigit, Pramukti Angger, Fuady Primaharsya, (2015), “*Sistem Peradilan Pidana Anak*”, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Soekanto, Soerjono, (1986), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
-, (1986), “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta : UI Press.
- Sudarto, (1982), *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Wahyudi Setya, (2011), *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Purwokerto: Genta Publishing, 2011)
- Wiyono, R., (2016), “*Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*”, Jakarta Timur : Sinar Grafik
- B. Jurnal**
- Desiandri, Sharfina Yati, (2017), “Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum”, *USU Law Journal*.

Supriadi, (2019), “Pelaksanaan Diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Bawah Umur Di Polres Kutai Timur”, Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Vol 5, No 2 (2019).

Basworo, Naufal Nabawi. (2020). "Hambatan Implementasi Sanksi Pidana Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Dan Pecandu Narkotika Dalam Upaya Memberantas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional". Jurnal Universitas Sebelas Maret Surakarta, Volume 9. No 3. September-Desember.

Irwan. (2020). “Problematika Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika.” LEX Renaissance NO. 3 VOL. 5 JULI 2020: 525-538

C. Artikel

Kompas.Com. Kementerian PPPA: Naiknya Kasus Narkoba Anak Jadi Alarm bagiOrangtua.<https://nasional.kompas.com/read/2020/06/26/17590051/kementerian-pppa-naiknya-kasus-narkoba-anak-jadi-alarm-bagi-orangtua>